

STRATEGI PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA “SIPADES” DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Rachmat Hidayat¹, Irfan Nursetiawan²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2}

E-mail: rachmathd04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang menemukan beberapa permasalahan dalam Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yaitu: Kurangnya pengarahan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait panduan penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa, belum ada penekanan khusus untuk penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa, tidak adanya pembaharuan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya anggaran karena tidak mempunyai pendapatan asli desa dan dana turun tidak tepat waktu, kurangnya pembinaan dan peningkatan kompetensi dari dinas terkait, aplikasi sipades belum berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diantaranya, menganggarkan yang lebih besar lagi anggarannya, mencari anggaran dari pendapatan lain dengan cara menambah PADes ataupun dari sumbangan pihak ketiga dan upaya selanjutnya dengan tukar fungsi anggaran terlebih dahulu, diadakannya pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengelolaan aset desa dan mendatangkan pihak yang terkait dengan pengelolaan aset desa untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat desa, BPD, LPM yang dianggarkan dari APBDes.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Aset Desa, Pemerintah Desa Karangjaladri.*

ABSTRACT

This research was motivated by observations that found several problems in the Village Asset Management Strategy Based on the "SIPADES" Village Asset Management System Application in Karangjaladri Village, Parigi District, Pangandaran Regency, namely: Lack of direction from the Office of Social Affairs, Community Empowerment and Villages related to guidelines for using the Asset Management System application Villages, there is no special emphasis on using the Village Asset Management System application, there is no renewal of the Village Asset Management System application every year. The purpose of this study was to determine the Village Asset Management Strategy Based on the "SIPADES" Village Asset Management System Application in Karangjaladri Village, Parigi District, Pangandaran Regency. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The data in this study consisted of primary data and secondary data. There were 5 informants in this study. Data collection techniques through observation, interviews, documentation. Data processing/analysis techniques through data reduction, data presentation, drawing conclusions. From the research results, it can be seen that the Village Asset Management Strategy Based on the "SIPADES" Village Asset Management System Application in Karangjaladri Village, Parigi District, Pangandaran Regency has not run optimally. The inhibiting factors are the lack of budget because they do not have original village income and the funds don't fall on time, the lack of guidance and competency improvement from the relevant agencies, the Sipades application has not run optimally. Efforts were made to overcome obstacles including, budgeting an even larger budget, seeking budgets from other income by adding PADes or from third party donations and subsequent efforts by exchanging budget functions first, holding training related to village asset management and bringing in parties related to the management of village assets to provide guidance to village officials, BPD, LPM budgeted from the APBDes.

Keywords: *Management, Village Assets, Karangjaladri Village Government.*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat akan otonomi desa, yang sebelumnya telah dimiliki desa. Otonomi desa yang berarti juga kekuatan hukum yang dimiliki suatu desa untuk dapat melakukan beberapa tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam tindakan hukum yang dimiliki oleh desa, salah satunya adalah aset desa.

Dalam Endah, K. (2020) dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa memberikan kesempatan untuk memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola desa bersama-sama dengan masyarakat.

Pemerintahan Desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan

keberadaannya. Pemerintah Desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan pengelolaan Aset Desa berbasis aplikasi, yang lebih dikenal dengan nama pengelolaan aset Desa berbasis aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES.).

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

Dalam Garis, R. R. (2017) Agar mengetahui pengelolaan/pelaksanaan tersebut, maka penting diperlukan pengamatan dan perhatian dalam proses implementasi sampai evaluasi guna mengetahui gambaran praktis-empiris dan juga untuk menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya dalam implementasi tersebut.

Berdasarkan data profil Desa Karangjaladri Tahun 2020, Kekayaan Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bisa dilihat sebagai berikut:

1. Tanah, meliputi tanah kas desa seluas 0,02 Ha, tanah perkantoran seluas 535 M² yang berlokasi di

Dusun Bojongsalawe, dan tanah pertanian seluas 2800 M².

2. Peralatan dan mesin, meliputi kendaraan roda dua sebanyak 3 unit dan kendaraan roda tiga sebanyak 1 unit, laptop dan printer, serta aset-aset lainnya yang sah.
3. Gedung dan bangunan, meliputi Gedung Kantor Desa, Balai Dusun Bojongsalawe, Balai Dusun Buniayu, Balai Dusun Astamaya, Posyandu, dan Gedung Kantor Badan Permusyawaratan Desa.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, meliputi Jalan Protokol Desa, Jalan Lingkungan, Jalan Pantai, Drainase Pembuangan, Pelengkap Jalan, Jalur Evakuasi, Jalan Rabat Beton.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum optimal. Hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait panduan penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa. Contohnya Pemerintah Desa hanya diberikan aplikasinya saja tanpa diberikan pengarahan tata cara penggunaannya.
2. Belum ada penekanan khusus untuk penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa.

3. Tidak adanya pembaharuan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa setiap tahunnya.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul : **“Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Strategi

Strategi merupakan suatu pendekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi yang baik ada pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai tema, serta melakukan indentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional, efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Marpaung (2000:52) Menjelaskan strategi adalah : “Suatu proses penentuan pilihan dan

pembuatan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya yang menimbulkan suatu komitmen bagi organisasi yang bersangkutan kepada tindakan-tindakan yang mengarah pada masa depan”.

Sedangkan Supratikno (2003:1) menyatakan : Strategi memiliki banyak definisi, namun setidaknya ada dua pendekatan untuk mendefinisikannya yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan baru. Dalam pendekatan tradisional, strategi dipahami sebagai suatu rencana ke depan, bersifat antisipatif. Sedangkan dalam pendekatan baru, strategi lebih dipahami sebagai suatu pola dan sifat reflektif.

Pengertian Manajemen Aset

Manajemen aset dilingkungan pemerintah dikenal dengan istilah manajemen barang milik negara/daerah. Sugiama (2013:15) mengatakan bahwa manajemen aset adalah : “Ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien”.

Selanjutnya menurut Siregar (2004:518) mendefinisikan manajemen aset adalah : “manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi”.

Pengertian Aset Desa

Menurut Siregar (2004:178) bahwa definisi aset pada umumnya adalah : “barang (*thing*) atau sesuai barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu (perorangan)”.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa : “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”.

Jenis-Jenis Aset Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas :

1. Kekayaan asli desa
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang
5. Hasil kerja sama desa; dan
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Asas-Asas Pengelolaan Aset Desa

Menurut Nurdinawati (2019:30) dalam rangka pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar pengelolaan barang milik negara (BMN). Asas atau prinsip dasar dalam pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Fungsional
- 2) Asas Kepastian Hukum
- 3) Asas Keterbukaan
- 4) Asas Efisiensi
- 5) Asas Akuntabilitas
- 6) Asas Kepastian Nilai

Pengertian Aplikasi Sipades

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.”

Sistem Pengelolan Aset Desa (SIPADES) merupakan sebuah aplikasi yang disediakan untuk pencatatan administrasi aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Sistem aplikasi pengelolaan aset desa adalah suatu perangkat lunak yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam hal ini Direktorat Fasilitas

Keuangan dan Aset Pemerintah Desa guna membantu pemerintah desa dalam hal ini pengelola aset guna mencatat barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2014: 4) mendefinisikan bahwa: “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, selama 8 (delapan) Bulan dimulai dari Bulan November Tahun 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2021.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :

1. Kepala Desa Karangjaladri sebanyak 1 orang.
2. Sekretaris Desa Karangjaladri sebanyak 1 orang.
3. Kepala Urusan Umum Desa Karangjaladri sebanyak 1 orang.
4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 orang.
5. Kepala Dusun Buniayu Sebanyak 1 orang.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diharapkan dapat melengkapi dan mempertajam kecenderungan yang muncul dari data primer. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, data dari Desa Karangjaladri, catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan.
2. Studi lapangan yaitu dengan menggunakan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009:339) kegiatan analisis data dibagi menjadi beberapa langkah diantaranya sebagai berikut :

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data
- c. Menarik kesimpulan kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Asas Fungsional

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai adanya kegiatan khusus

pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pengelolaan aset desa, yaitu ada kegiatan khusus untuk pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan aset desa namun terkendala dengan aplikasi yang belum berjalan dengan maksimal dan anggaran yang turun tidak tepat waktu, tetapi pemerintah desa berupaya mengatasi hambatan tersebut.

Selanjutnya mengenai pengelola aset yang ditetapkan pemerintah desa sudah ada, yaitu pengelola aset desa dipegang oleh kepala urusan umum dibantu oleh perangkat desa lainnya terkait dengan aset desa.

Menurut Nurdinawati (2019:30) menyatakan, bahwa: Salah satu asas pengelolaan aset desa yaitu asas fungsional, merupakan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pemerintah harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

Dengan demikian berdasarkan penelitian dan ungkapan teori dapat diketahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dilihat dari dimensi asas fungsional telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai adanya pihak pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa, yaitu pengelolaan aset desa diawasi oleh

kepala urusan umum melalui surat keputusan kepala desa.

Selanjutnya mengenai adanya keputusan kepala desa yang mengatur tentang penggunaan aset desa, yaitu keputusan kepala desa dalam mengelola aset desa memang ada, keputusan tersebut mengatur tentang penggunaan barang dan diperbarui setiap satu tahun sekali.

Menurut Nurdinawati (2019:30) menyatakan bahwa: Salah satu asas pengelolaan aset desa yaitu asas kepastian hukum, pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan.

Dari paparan diatas dapat diketahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dilihat dari dimensi asas kepastian hukum telah dilaksanakan dengan baik.

Asas Keterbukaan

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai masyarakat selalu memiliki akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan aset desa, pemerintah desa terbuka apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai pengelolaan aset desa dengan cara menanyakan langsung ke pemerintah desa, BPD, ataupun melihat banner informasi.

Selanjutnya mengenai adanya transparansi dalam mengelola aset desa terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset desa sudah dilakukan cukup baik, pemerintah desa selalu

transparan terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset desa.

Menurut Nurdinawati (2019:30) menyatakan bahwa: Salah satu asas pengelolaan aset desa yaitu asas keterbukaan, penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak, dan masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.

Dari paparan diatas dapat diketahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dilihat dari dimensi asas keterbukaan telah dilaksanakan dengan baik.

Asas Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian, berkaitan dengan aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisasi ke dalam buku inventaris desa/aplikasi Sipades, yaitu ada buku inventarisasi berupa Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB).

Selanjutnya mengenai pembinaan dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan aset desa secara langsung maupun tidak langsung, yaitu untuk aset mesin seperti laptop tidak diperlukan pembinaan, sedangkan untuk aset tanah desa masih dikaji oleh BPD terkait dengan peraturan desa tentang tanah kas desa.

Menurut Nurdinawati (2019:30) menyatakan bahwa: Salah satu asas pengelolaan aset desa yaitu asas

efisiensi, pengelolaan aset desa diarahkan supaya digunakan sesuai standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Dari paparan diatas dapat diketahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dilihat dari dimensi asas efisiensi telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Asas Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai kepala desa melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada bupati/walikota melalui camat berjalan dengan optimal, karena setiap tahun kepala desa selalu melaporkan hasil pengelolaan aset ke kecamatan.

Selanjutnya mengenai ada koordinasi dan laporan aspek-aspek pengelolaan aset desa di dalam ruang lingkup pemerintah desa berjalan dengan cukup baik, hal itu dapat dilihat dari setiap perangkat desa yang memiliki tanggungjawab terhadap barang yang dikelolanya melalui surat keputusan kepala desa tentang pengelolaan barang.

Menurut Nurdinawati (2019:30) menyatakan bahwa: Salah satu asas pengelolaan aset desa yaitu asas akuntabilitas, merupakan seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat

dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa.

Dari paparan diatas dapat diketahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dilihat dari dimensi asas akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik.

Asas Kepastian Nilai

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai kesesuaian dana yang dikeluarkan dengan barang yang dibeli dari pengelolaan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian dana yang dikeluarkan pemerintah desa dalam membeli barang yang dibutuhkan.

Selanjutnya mengenai memanfaatkan dan mengevaluasi terhadap penggunaan barang secara berkesinambungan, sehingga berbanding lurus dengan nilai manfaat berjalan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan penggunaan barang sudah berbanding lurus dengan nilai manfaat.

Menurut Nurdinawati (2019:30) menyatakan bahwa: Salah satu asas pengelolaan aset desa yaitu asas kepastian nilai, pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.

Dari paparan diatas dapat diketahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di

Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dilihat dari dimensi asas kepastian nilai telah dilaksanakan dengan baik.

Hambatan-hambatan

Adanya hambatan-hambatan dalam Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang antara lain sebagai berikut : kurangnya anggaran karena tidak mempunyai pendapatan asli desa dan dana turun tidak tepat waktu yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan menjadi terhambat, kurangnya pembinaan dan peningkatan kompetensi dari dinas terkait, sebagai contoh motor inventaris yang sudah beberapa tahun masih ada di perangkat desa itu masih bingung dalam hal penghapusan barang, aplikasi Sipades belum berjalan dengan optimal, hal itu diihat dalam membuat laporan ke kecamatan yang kadang-kadang di kecamatannya belum ada data laporan dari pihak desa. Sehingga perlu peningkatan dari aplikasi sipades tersebut agar lebih maksimal lagi, kalau aset desa seperti laptop rusak tidak bisa dianggarkan sekian langsung beli, karena anggarannya sudah ditetapkan dalam RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit) dan RKPBU (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit), kesesuaian dana yang dikeluarkan dengan barang yang dibeli dari pengelolaan masih terdapat hambatan, yaitu adanya kenaikan harga barang yang akan dibeli untuk kebutuhan aset

pada tahun berikutnya, sedangkan pihak menganggarkan pada tahun sebelumnya.

Upaya-upaya

Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang antara lain sebagai berikut : upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diantaranya, menganggarkan yang lebih besar lagi anggarannya, mencari anggaran dari pendapatan lain dengan cara menambah PADes ataupun dari sumbangan pihak ketiga dan upaya selanjutnya adalah dengan tukar fungsi anggaran terlebih dahulu, upaya dari pemerintah desa dengan pengawas mengatasi hambatan dengan cara duduk bersama membahas semua kemungkinan hambatan-hambatan terkait pengelolaan aset desa, melakukan komunikasi pengurus atau pengelola dan diadakannya musyawarah bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, ditingkatkan lagi koordinasi di dalam ruang lingkup pemerintah desa dan setiap masing-masing perangkat desa dan kepala desa harus saling memberi masukan dan bertukar pikiran terkait dengan koordinasi dan laporan aspek-aspek pengelolaan aset desa, diadakannya pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengelolaan aset desa dan mendatangkan pihak yang terkait dengan pengelolaan aset desa untuk

melakukan pembinaan terhadap perangkat desa, BPD, LPM yang dianggarkan dari APBDes, adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan kesesuaian dana yang dikeluarkan dengan barang yang dibeli dari pengelolaan aset desa yaitu dalam hal penganggaran harga-harga barang tersebut ditinggikan sedikit untuk meminimalisir kerugian akibat kenaikan harga barang aset desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui diantaranya, kurangnya anggaran karena tidak mempunyai pendapatan asli desa dan dana turun tidak tepat waktu, belum dibangunnya papan informasi terkait informasi pengelolaan aset desa dan dari pihak masyarakat yang jarang datang ke desa untuk mengetahui terkait dengan aset desa, kurangnya pembinaan dan peningkatan kompetensi dari dinas terkait mengenai pengelolaan aset desa.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yaitu : kurangnya anggaran karena tidak mempunyai pendapatan asli desa dan dana turun tidak tepat waktu yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan menjadi terhambat, kurangnya pembinaan dan peningkatan kompetensi dari dinas terkait, sebagai contoh motor inventaris yang sudah beberapa tahun masih ada di perangkat desa itu masih bingung dalam hal penghapusan barang, aplikasi sipades belum berjalan dengan optimal, hal itu dilihat dalam membuat laporan ke kecamatan yang kadang-kadang di kecamatannya belum ada data laporan dari pihak desa sehingga perlu peningkatan dari aplikasi sipades tersebut agar lebih maksimal lagi, kalau aset desa seperti laptop rusak tidak bisa dianggarkan sekian langsung beli, karena anggarannya sudah ditetapkan dalam RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit) dan RKPBU (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit), dan kesesuaian dana yang dikeluarkan dengan barang yang dibeli dari pengelolaan masih terdapat hambatan, yaitu adanya kenaikan harga barang yang akan dibeli untuk kebutuhan aset pada tahun berikutnya, sedangkan pihak menganggarkan pada tahun sebelumnya.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Strategi

Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yaitu : upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diantaranya, menganggarkan yang lebih besar lagi anggarannya, mencari anggaran dari pendapatan lain dengan cara menambah PADes ataupun dari sumbangan pihak ketiga dan upaya selanjutnya adalah dengan tukar fungsi anggaran terlebih dahulu, upaya dari pemerintah desa dengan pengawas mengatasi hambatan dengan cara duduk bersama membahas semua kemungkinan hambatan-hambatan terkait pengelolaan aset desa, melakukan komunikasi pengurus atau pengelola dan diadakannya musyawarah bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, ditingkatkan lagi koordinasi di dalam ruang lingkup pemerintah desa dan setiap masing-masing perangkat desa dan kepala desa harus saling memberi masukan dan bertukar pikiran terkait dengan koordinasi dan laporan aspek-aspek pengelolaan aset desa, diadakannya pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengelolaan aset desa dan mendatangkan pihak yang terkait dengan pengelolaan aset desa untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat desa, BPD, LPM yang dianggarkan dari APBDes, adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan kesesuaian dana yang dikeluarkan dengan barang yang dibeli dari pengelolaan aset desa yaitu

dalam hal penganggaran harga-harga barang tersebut ditinggikan sedikit untuk meminimalisir kerugian akibat kenaikan harga barang aset desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bungin. 2010. Metodologi penelitian kuantitatif : *Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana.
- Moeloeng, Lexy J., 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdinawati Eva. 2019. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Temanggung : Desa Pustaka Indonesia.
- Silalahi,Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial* . Bandung : PT Refika Aditama.
- Siregar Doli. D. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan*

Otinomi Daerah. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Sugiama, A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata: Layanan Berkualitas agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Edisi Pertama. Bandung. Guardaya Intimarta.

Sumber Jurnal :

- Endah, K. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa*. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1), 135-143.
- Garis, R. R. 2017. *Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis)*. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(2), 108-130.

Sumber Undang-Undang :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.